

## **Implementasi Akad Wakalah pada Produk Pembiayaan Al Murabahah di BTM Amanah Bina Insan Bangunrejo (Relevansi dengan Fatwa DSN MUI No.10/DSN-MUI/IV/2000)**

**Andri Setiawan<sup>1</sup>, Kholid Hidayatullah<sup>2</sup> Muhamad Rudi Wijaya<sup>3</sup> Afrizal<sup>4</sup>**

<sup>1,2,4</sup> Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Muhammadiyah Pringsewu Lampung

<sup>3</sup> STIS Darul Ulum Lampung Timur

e-mail: [andrest@gmail.com](mailto:andrest@gmail.com)<sup>1</sup>, [kholidhidayat.kh@gmail.com](mailto:kholidhidayat.kh@gmail.com)<sup>2</sup>, [rudiwijaya@gmail.com](mailto:rudiwijaya@gmail.com)<sup>3</sup>, [afrizal@umpri.ac.id](mailto:afrizal@umpri.ac.id)<sup>4</sup>

### **Abstrak**

Dalam transaksi jasa Perbankan Syariah diperlukan suatu akad pelengkap. Akad pelengkap ini merupakan prasyarat bagi suatu produk Perbankan Syariah terutama produk jasa dapat dikatakan sah menurut syariat. Salah satu akad pelengkap dalam praktik di Perbankan Syariah yakni akad wakalah yang telah terealisasi dalam berbagai produk perbankan. Dalam tulisan ini penulis mencoba mengelaborasi secara mendalam bagaimana akad ini seharusnya diterapkan dan diaplikasikan dan produk jasa Bank Syariah. Dalam tulisan ini juga dibahas tentang kaidah fiqh terhadap akad-akad tersebut, dan bagaimana seharusnya akad wakalah dapat diaplikasikan dalam produk-produk jasa perbankan Syariah agar sesuai dengan tuntunan syariat. Akad wakalah adalah akad yang memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melakukan suatu kegiatan dimana yang memberi kuasa tidak dalam posisi melakukan kegiatan tersebut. Pada hakikatnya akad wakalah adalah akad yang digunakan oleh seseorang apabila dia membutuhkan orang lain atau mengerjakan sesuatu yang tidak dapat dilakukannya sendiri dan meminta orang lain untuk melaksanakannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktek wakalah pada produk pembiayaan murabahah di BTM Amanah Bina Insan Bangunrejo dan untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan praktek wakalah pada produk pembiayaan murabahah di BTM Amanah Bina Insan Bangunrejo. Penelitian ini menggunakan pendekatan dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi dengan informan (manajer, karyawan dan anggota). Lokasi penelitian ini di BTM Amanah Bina Insan Bangunrejo dengan teknik analisis data menggunakan langkah-langkah yaitu reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa di BTM Amanah Bina Insan dalam menerapkan akad wakalah sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No.10/DSN-MUI/IV/2000 tentang wakalah. Namun masih ada penyimpangan yang terjadi dari anggota BTM ABI, yang mana anggota justru menyalahgunakan dana tersebut untuk keperluan lain yang tidak sesuai dengan rencana anggaran biaya yang diajukan. Menurut penulis perlu adanya edukasi terhadap anggota yang akan pembiayaan di BTM ABI dan akad wakalah tersebut tidak diberikan lagi kepada anggota, melainkan kepada petugas khusus yang ditunjuk oleh BTM ABI untuk melakukan akad wakalah tersebut dan membelanjakan dananya sesuai dengan rencana anggaran biaya yang di ajukan oleh anggota

**Kata kunci:** *Wakalah, Pembiayaan Murabahah, Fatwa DSN-MUI*

### **Abstract**

In the transaction of Islamic Banking services, a complementary contract is required. This complementary contract is a prerequisite for a Sharia Banking product, especially service products, which can be said to be valid according to the Shari'a. One of the complementary contracts in practice in Islamic Banking is the contract wakalah which has been realized in

various banking products. In this paper, the author tries to elaborate in depth how this contract should be applied and the products and services of Islamic Banks. This paper also discusses the rules of fiqh for these contracts, and how wakalah contracts should be applied in Islamic banking service products so that they are in accordance with sharia guidelines. Lagswakalahis a contract that authorizes another party to perform an activity where the person giving the authorization is not in a position to perform the activity. In fact, a contractwakalah is a contract that is used by someone when he needs someone else or does something that he cannot do himself and asks someone else to do it. The purpose of this research is to know the practicewakalahon financing productsmurabahaat BTM Amanah Bina Insan Bangunrejo and to find out the strengths and weaknesses of practicewakalahon financing productsmurabahaat BTM Amanah Bina Insan Bangunrejo. This study uses an approach with the method of observation, interviews and documentation with informants (managers, employees and members). The location of this research is BTM Amanah Bina Insan Bangunrejo with data analysis techniques using steps namely data reduction, data presentation, and conclusions. This research can be concluded that in BTM Amanh Bina Insan in implementing the wakalah contract it is in accordance withFatwa DSN MUI No.10/DSN-MUI/IV/2000 concerning wakalah. However, there are still irregularities that occur from ABI BTM members, in which members actually misuse these funds for other purposes that are not in accordance with the proposed budget plan. According to the author, it is necessary to educate members who will finance at BTM ABI and the wakalah contract is no longer given to members, but to a special officer appointed by BTM ABI to carry out the wakalah contract and spend the funds in accordance with the budget plan proposed by members.

**Keywords :** *Wakalah, Murabahah Financing, DSN-MUI Fatwa*

## PENDAHULUAN

Lembaga keuangan syariah dalam menjalankan usahanya tidak hanya berfokus pada *profit oriented*. Agar tetap sesuai dan memenuhi prinsip syariah, bank syariah harus berlandaskan pada aturan yang termuat di dalam Pasal 2 Ayat (3) Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/16/PBI/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa bank Syariah. Pemenuhan prinsip syariah sebagaimana dimaksud pada Pasal di atas dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan pokok Hukum Islam antara lain prinsip keadilan dan *kesembangan ('adl wa tawazun)*, kemaslahatan (*maslahah*), dan universalisme (*alamiyah*) serta tidak mengandung *gharar* (ketidakpastian), *maysir* (spekulasi), *riba* (unsur bunga dalam segala bentuk dan jenisnya), *zalim* (*transaksi* yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya) dan objek *haram* (baik dalam barang maupun jasa serta aktivitas operasional terkait). Salah satu faktor pendorong berdirinya bank syariah adalah untuk menghindari sistem bunga yang merupakan *riba* dalam hukum Islam, dan hal tersebut melanggar prinsip ekonomi syariah. Esensi dasar larangan *riba* dalam hukum Islam adalah untuk menghindari timbulnya segala macam praktek ekonomi yang tidak adil dan zalim. *Riba* (bunga) pada dasarnya adalah suatu pemaksaan tambahan nilai kepada debitur yang seharusnya ditolong karena kekurangan, bukan dieksploitasi agar hasil usaha selalu positif atau mendapatkan keuntungan.

Jenis produk keuangan perbankan syariah dan konvensional memiliki kemiripan, misalnya: produk penyaluran dana, produk penghimpunan dana, dan produk yang berkaitan dengan jasa yang diberikan perbankan kepada nasabahnya. Hal yang membedakan dari jenis produk keduanya adalah prinsip dalam menjalankan usaha. Secara filosofis, orientasi dasar ekonomi syariah dilandaskan pada Asas Ketuhanan (*tauhid*), yaitu adanya hubungan dalam aktifitas ekonomi yang tidak saja merupakan hubungan antar sesama manusia, tetapi juga hubungan dengan Tuhan sebagai Pencipta. Dari Asas Ketuhanan (*tauhid*) ini muncul prinsip-prinsip dasar kerangka sosial, hukum, dan tingkah laku, yang diantaranya adalah prinsip *khilafah*, keadilan (*'adalah*), kenabian (*nubuwwah*), persaudaraan (*ukhuwwah*), serta prinsip kebebasan yang bertanggung jawab (*Al huriyah wal mas'uliyah*).

Disamping itu, ada nilai-nilai instrumental yang juga melekat dalam aktivitas ekonomi yang berbasis syariah, yaitu larangan *riba*, *zakat*, kerjasama ekonomi, jaminan sosial dan peran negara.

Bank syariah merupakan lembaga intermediasi dan penyedia jasa keuangan yang bekerja berdasarkan etika dan sistem Islam, khususnya yang bebas bunga (*riba*), bebas dari kegiatan spekulatif dan perjudian (*maysir*), bebas dari hal-hal yang tidak jelas (*gharar*), berprinsip keadilan dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal yang kesemuanya merupakan prinsip-prinsip perbankan syariah. Bank syariah sering dipersamakan dengan bank tanpa bunga. Bank tanpa bunga merupakan konsep yang lebih sempit dari bank syariah, di mana sejumlah instrumen atau operasinya bebas dari bunga. Bank syariah selain menghindari bunga, juga secara aktif ikut berpartisipasi dalam mencapai sasaran dan tujuan dari ekonomi Islam yang berorientasi pada kesejahteraan sosial (M. Fauzi, 2008). Sama seperti bank konvensional, bank syariah juga melakukan kegiatan menyalurkan dana dalam bentuk kredit. Bank syariah tidak mengenal istilah kredit, yang digunakan adalah istilah pembiayaan. Hal ini, meskipun serupa tetapi tidak sama. Istilah kredit yang dipakai pada bank konvensional berbasis pada bunga (*interest based*), sedangkan istilah pembiayaan (*financing*) berbasis pada keuntungan riil yang dikehendaki (*cost plus margin*) ataupun bagi hasil (*profit sharing*).

Produk penyaluran dana, khususnya pembiayaan pada bank syariah, ada satu produk yang menjadi unggulan dari bank syariah yaitu pembiayaan *murabahah*. Produk ini merupakan unggulan karena dianggap sebagai alternatif dari sistem kredit bank konvensional yang sarat dengan praktek *riba* yang dilarang dalam ajaran Islam. Kegiatan usaha bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, akad *salam*, akad *istisna*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah diatur dalam Pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

*Al Murabahah* yang berasal dari kata *ribhu* (keuntungan) adalah transaksi jual beli dimana bank akan menyebutkan jumlah keuntungannya, sehingga dalam hal ini bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah adalah sebagai pembeli. Dalam penjelasan yang lain, *murabahah* dapat pula dipahami sebagai akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Dalam hal ini, *murabahah* tidak dapat dilepaskan dari proses penjualan barang dengan *margin* keuntungan yang disepakati dan pihak penjual memberitahukan biaya perolehan dari barang yang dijual tersebut. Karenanya, *murabahah* harus saling terbuka antara penjual dan pembeli. Penjual wajib memberitahukan harga perolehan barang dan tingkat keuntungan (*margin*) dari hasil penjualan barang kepada pembeli.

Prinsip-prinsip yang ada dalam perbankan syariah telah sesuai dengan ajaran Islam. Namun permasalahannya adalah Indonesia bukan negara Islam. Oleh karena itu, setiap perjanjian tidak bisa hanya dilaksanakan dengan *ijab* dan *qabul* saja, walaupun secara hakiki dalam ajaran agama Islam sudah sah secara prinsip, tetapi juga harus memenuhi syarat sahnya perjanjian di mata hukum. Dalam prakteknya, produk pembiayaan *murabahah* mengalami modifikasi. Produk pembiayaan ini tidak hanya menggunakan akad *murabahah* saja, tetapi juga menyertakan akad *wakalah* dalam prosesnya. Bank syariah di Indonesia sebagai institusi keuangan telah diatur dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sehingga tidak bisa berfungsi sebagai *trading house* atau memiliki stok barang yang bisa diperjualbelikan kepada nasabah.

Akad *wakalah* sebagai akad pelengkap mempunyai fungsi yang signifikan sebagai jembatan antara aturan perundang-undangan, syarat sahnya perjanjian di mata hukum dan syarat sahnya akad *murabahah*. Kombinasi akad *wakalah* dengan akad *murabahah* yang dilakukan oleh bank syariah tidak dilarang dalam agama Islam, asalkan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Kombinasi kedua akad ini pada praktek operasional di bank syariah dikhawatirkan rentan terjadi kesalahan karena tidak sesuai dengan literatur klasik tentang *murabahah*, yang murni jual beli. Hal inilah yang akan dikaji lebih mendalam dan sistematis dalam artikel ini

## METODE

### Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian yang peneliti lakukan adalah berupa penelitian lapangan. Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan di lapangan untuk memperoleh data atau informasi secara langsung dengan mendatangi informan yang berada di lokasi yang telah ditentukan. Peneliti melakukan penelitian di BTM Amanah Bina Insan Bangunrejo, dalam hal ini peneliti mengamati praktek *wakalah* pada produk pembiayaan *murabahah*. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Peneliti dalam hal ini mengamati praktek *wakalah* pada produk pembiayaan *murabahah* di BTM Amanah Bina Insan Bangunrejo. Penelitian kualitatif memiliki ciri-ciri yaitu: 1) fenomenologi, 2) hipotesis induktif, 3) perilaku yang berasal dari dalam 4) holistik atau menyeluruh. Sehingga paradigma penelitian kualitatif bercirikan fenomenologi, menyeluruh, serta mengkaji perilaku yang menunjukkan keteraturan dan ada kebiasaan sehingga hasil dari penelitian yang peneliti lakukan ini akan memberikan makna terutama bagi lembaga BTM Amanah Bina Insan Bangunrejo dalam praktek *wakalah* pada produk pembiayaan *murabahah*.

### Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari. Data ini diperoleh dengan cara wawancara dengan pihak yang terkait, seperti manajer BTM, manajer marketing pembiayaan dan anggota BTM Amanah Bina Insan Bangunrejo.

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia. Dalam penelitian ini data diperoleh melalui dokumentasi berupa profil lembaga BTM Amanah Bina Insan Bangunrejo, praktek *wakalah* pada produk pembiayaan *murabahah*.

### Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri. Artinya peneliti membuat pedoman penelitian yang berisi tentang pedoman observasi, dokumentasi dan wawancara tentang praktek *wakalah* pada produk pembiayaan *murabahah* di BTM Amanah Bina Insan Bangunrejo.

### Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan langkahlangkah sebagai berikut:

#### 1. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data melalui pencatatan secara sistematis mengenai yang dilakukan menurut prosedur dan aturan- aturan tertentu. Jadi, observasi adalah cara mengumpulkan data dengan pengamatan dan pencatatan terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.

Pengamatan didasarkan atas pengalaman secara langsung. Pengalaman langsung merupakan alat yang tepat untuk menguji suatu kebenaran. Jika suatu data yang diperoleh kurang menyakinkan biasanya peneliti akan menanyakan kepada subyek, tetapi karena ia hendak memperoleh keyakinan terhadap keabsahan data tersebut, jalan yang ditempuh adalah mengamati sendiri yang berarti mengalami langsung peristiwanya. Observasi ini dilakukan untuk memperoleh data-data tentang praktek *wakalah* pada produk pembiayaan *murabahah* di BTM Amanah Bina Insan Bangunrejo.

#### 2. Interview/Wawancara

Yaitu pengumpulan data dengan bentuk komunikasi verbal semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi yang dapat dilakukan antara dua orang atau lebih dari dua orang yang dianggap informan. Wawancara digunakan untuk memperoleh data

dengan cara mengadakan wawancara dengan orang-orang yang peneliti anggap penting. Yaitu manajer, karyawan bagian pembiayaan dan anggota BTM Amanah Bina Insan Bangunrejo, yang mana nantinya peneliti menanyakan tidak jauh dari judul penelitian ini yaitu praktek *wakalah* pada produk pembiayaan *murabahah* dan kelebihan serta kelemahan praktek *wakalah* pada produk pembiayaan *murabahah* di BTM Amanah Bina Insan Bangunrejo.

Penelitian ini digunakan jenis wawancara semiterstruktur, dengan alasan tehnik wawancara ini lebih bebas dan terbuka dalam mencari data yang diteliti lebih fokus dalam menggali data, dan dalam pelaksanaannya tidak terlalu formal.

### 3. Dokumentasi

Untuk mendapatkan data yang lebih akurat selain diperoleh dari sumber manusia juga diperoleh dari dokumen. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental seseorang. Dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data-data tentang profil BTM Amanah Bina Insan Bangunrejo, meliputi tahun berdirinya, struktur organisasi, keadaan karyawan, keadaan sarana dan prasarana BTM Amanah Bina Insan Bangunrejo yang terkait dengan praktek *wakalah* pada produk pembiayaan *murabahah* di BTM Amanah Bina Insan Bangunrejo.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Analisis tentang Praktek *Wakalah* pada Produk Pembiayaan *Murabahah* di BTM Amanah Bina Insan Bangunrejo**

Aktivitas yang tidak kalah pentingnya dalam manajemen dana BMT adalah pembiayaan yang sering disebut *lending-financing*. Pembiayaan yang sering digunakan untuk menunjukkan aktivitas utama BMT, karena berhubungan dengan rencana memperoleh pendapatan. Dalam pembiayaan BMT salah satunya adalah pada pembiayaan berdasarkan prinsip *murabahah*. *Murabahah* adalah suatu pembiayaan dengan akad jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati, dimana penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.

Sebagai sebuah lembaga formal, lembaga keuangan syari'ah mempunyai beberapa cara dan tahapan-tahapan yang harus ditempuh oleh peminjam. Dalam pemberian pembiayaan *murabahah* berdasarkan prinsip *wakalah*, yaitu:

1. Anggota mendatangi BTM Amanah Bina Insan Bangunrejo untuk minta fasilitas pembelian barang,
2. BTM Amanah Bina Insan Bangunrejo melakukan kerjasama kepada supplier,
3. Barang yang mau dibeli untuk diberikan kepada anggota, di mana barang tersebut sudah menjadi milik BTM Amanah Bina Insan Bangunrejo. Dalam praktek *wakalah* pada produk pembiayaan *murabahah* memperhatikan beberapa ketentuan di bawah ini:
  - a. Apabila anggota sepakat, kemudian mengisi formulir pengajuan pembiayaan *murabahah* yang telah disediakan di BTM Amanah Bina Insan Bangunrejo.
  - b. Melengkapi persyaratan administrasi; foto copy KTP Suami-Istri, foto copy KK, foto copy Surat Nikah, surat persetujuan dari orang tua bagi yang belum menikah.
  - c. Setelah syarat administrasi lengkap, bagian pembiayaan melakukan survey lapangan meninjau lokasi usaha, kegiatan usaha,
  - d. Setelah dilakukan survey lapangan, kemudian dilakukan verifikasi data dan analisis kelayakan oleh tim analisis untuk segera ditindaklanjuti apakah pengajuan pembiayaan *murabahah* disetujui atau tidak.
  - e. Pengajuan pembiayaan yang telah mendapat persetujuan, kemudian diproses bagian administrasi untuk segera disiapkan akad perjanjian kerja sama atau akad pembiayaan antara anggota dan BTM Amanah Bina Insan Bangunrejo.
  - f. Menghubungi anggota untuk segera dilakukan proses penandatanganan antara BTM Amanah Bina Insan Bangunrejo dengan anggota.

Prosedur praktek *wakalah* pada produk pembiayaan *murabahah* yang ada di BTM Amanah Bina Insan Bangunrejo telah sesuai dengan teori bahwa pembiayaan kontrak *murabahah* yaitu anggota menyiapkan rician biaya dari kontrak yang telah diberikan kepadanya, termasuk biaya bahan dan tenaga kerja, BTM ABI membeli kontrak dimaksud senilai biaya dan mencairkan dana pembiayaan sesuai dengan prestasi penyelesaian kontrak. Pada saat selesainya kontrak, BTM ABI menjual kepada anggotanya dengan harga yang telah disepakati bersama, yaitu harga yang ditambah margin keuntungan dan harga pembayaran kontrak dibayarkan kepada BTM ABI.

Melihat adanya prosedur praktek *wakalah* pada produk pembiayaan *murabahah*, dapat dianalisis bahwa pada umumnya *murabahah* dalam BTM ABI dilakukan dengan pembayaran tunda atau diangsur, maka yang timbul dari transaksi ini adalah piutang uang, artinya BTM ABI akan memiliki piutang uang sebesar nilai transaksi atas anggota (pembeli) mempunyai hutang uang sebesar nilai transaksi kepada BTM ABI. Pada akad *murabahah*, BTM ABI membeli komoditi untuk para anggotanya dan menjualnya kembali dengan harga dan jangka waktu pembayaran yang telah disepakati oleh BTM ABI dan anggota.

Menurut hasil penelitian dari penulis, semua prosedur yang diterapkan oleh BTM Amanah Bina Insan Bangunrejo tentang akad *wakalah* pada produk pembiayaan *murabahah*, dari syarat dan rukun *wakalah* yang dilakukan oleh BTM Amanah Bina Insan Bangunrejo dengan anggota semuanya sudah sesuai dengan fatwa *DSN MUI* No.10/*DSN-MUI/IV/2000*.

### **Analisis tentang Kelebihan dan Kelemahan Praktek *Wakalah* pada Produk Pembiayaan *Murabahah* di BTM Amanah Bina Insan Bangunrejo**

Sebelum memberikan pembiayaan, ada hal yang harus dilakukan pihak bank atau lembaga keuangan syariah dalam hal ini adalah BMT/BTM salah satunya adalah analisis pembiayaan yaitu dengan cara mengevaluasi atau menilai kelayakan usaha dalam pengajuan pembiayaan. Hal ini dilakukan untuk meyakinkan BMT/BTM bahwa si anggota benar-benar dapat dipercaya, maka sebelum pembiayaan diberikan BMT/BTM terlebih dahulu mengadakan analisis pembiayaan. Analisis pembiayaan mencakup latar belakang anggota, prospek usaha, jaminan yang diberikan serta faktor-faktor lainnya. Tujuan analisis ini adalah agar BMT/BTM yakin bahwa pembiayaan yang diberikan benar-benar aman dalam arti uang yang disalurkan pasti kembali. Oleh karena itu, BMT/BTM harus teliti dalam melakukan analisis, akibatnya pembiayaan yang diberikan sulit untuk ditagih atau macet. Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan oleh peneliti secara langsung oleh informan yaitu dengan Bapak Firman Kurniawan selaku manajer marketing yang telah penulis paparkan diatas.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa kelebihan praktek *wakalah* pada produk pembiayaan *murabahah* di BTM Amanah Bina Insan Bangunrejo adalah membangun kepercayaan yang tinggi antara BTM ABI dengan anggota untuk menjadi wakil BTM ABI membeli barang sesuai keinginan, membangun kejujuran dan kedisiplinan anggota pembiayaan untuk mentasjarufkan dalam pembiayaan sesuai dengan tujuan awal yang tercantum saat permohonan pembiayaan diajukan yang dibuktikan kwitansi dari hasil pembelian barang yang dimaksud, proses transaksinya cepat, akurat dan terpercaya, anggota mudah mendapatkan pencairan dana dalam pembiayaan *murabahah*, anggota merasa senang adanya kerjasama dengan lembaga dalam praktek *wakalah* pada produk pembiayaan *murabahah*, banyaknya anggota yang melakukan kerjasama dalam praktek *wakalah* pada produk pembiayaan *murabahah*.

Kemudian mengenai kelemahan akad *wakalah* ini terjadi karena masih banyak anggota yang tidak paham tentang produk-produk pembiayaan di BTM ABI, yang memang dikarenakan tidak adanya edukasi kepada anggota tentang produk-produk tersebut, kurang terbukanya anggota tentang kondisi riil usaha yang akan dibiayai oleh BTM ABI, terjadinya penyimpangan dari akad yang telah disepakati, kurang mampunya anggota dalam memisahkan antara dana-dana produktif dengan dana pribadi, sehingga sulit diketahui pendapatan atau keuntungan riilnya, kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh BTM ABI pada anggota yang melakukan akad *wakalah* pada produk pembiayaan *murabahah*.

## **Analisis tentang Solusi Penyalahgunaan Akad *Wakalah* pada Produk Pembiayaan *Murabahah* di BTM Amanah Bina Insan Bangunrejo**

Melihat faktor-faktor yang ada di atas, perlu adanya solusi bagaimana mengatasinya, menurut analisis peneliti bahwa dalam mengatasi kendala-kendala di atas, perlu dilakukan analisis yang ekstra ketat yaitu berpegang pada prinsip 5 C, perlu adanya perhatian dalam pembiayaan, yaitu pada tiga aspek penting antara lain:

1. Aman, yakni keyakinan bahwa dana yang telah dilempar dapat ditarik kembali dengan waktu yang telah disepakati. Untuk menciptakan kondisi tersebut, sebelum dilakukan pencairan pembiayaan, BMT/BTM terlebih dahulu harus survey usaha untuk memastikan bahwa usaha yang dibiayai layak. Dilarang memberikan pembiayaan hanya karena faktor kasihan. BMT/BTM harus betul-betul jeli dalam melihat usaha yang diajukan.
2. Lancar, yakni bahwa dana BMT/BTM dapat berputar dengan lancar dan cepat. Semakin cepat dan lancar perputaran dananya, maka pengembangan BMT/BTM akan semakin baik. Untuk itu BMT/BTM harus membidik segmen pasar yang putarannya harian atau mingguan. Komposisi antara yang bulanan dan harian atau mingguan harus berimbang dan akan lebih baik jika hariannya lebih banyak.
3. Menguntungkan, yakni perhitungan dan proyeksi yang tepat, untuk memastikan bahwa dana yang dilempar akan menghasilkan pendapatan. Semakin tepat dalam memproyeksi usaha, kemungkinan besar gagal dapat di minimalisasi. Kepastian pendapatan ini memiliki pengaruh yang besar bagi kelangsungan BMT/BTM. Karena para anggota penabung akan secara langsung merasakan dampaknya. Semakin besar pendapatan BMT/BTM akan semakin besar pula bagi hasil yang diterima oleh anggota penabung dan sebaliknya. Besar kecilnya bagi hasil tentu saja akan sangat dipengaruhi oleh bagi hasil BMT/BTM yang diterima dari nasabah peminjam. Oleh karena hubungan timbal balik ini harus dipelihara supaya tidak saling merugikan.

Walaupun penyalahgunaan belum bisa diatasi secara tuntas, namun resiko tersebut dapat dikendalikan. Sebagaimana BTM Amanah Bina Insan Bangunrejo menerapkan beberapa strategi untuk mengantisipasi penyalahgunaan akad (*wakalah*). Dari data yang telah penulis sampaikan, penurunan tingkat penyalahgunaan menunjukkan efektifnya strategi dan kinerja Sumber Daya Manusia BTM Amanah Bina Insan Bangunrejo. Namun karena keterbatasan Sumber Daya Manusia untuk memantau mitra pembiayaan yang begitu besar jumlahnya, masih terdapat kekurangan-kekurangan yang perlu diperbaiki. Melihat kelebihan dan kelemahan praktek *wakalah* pada produk pembiayaan *murabahah* di BTM Amanah Bina Insan Bangunrejo, maka dapat dianalisis bahwa pihak BTM Amanah Bina Insan Bangunrejo yang hanya memberikan uang kepada anggota untuk dibelikan sendiri barangnya atau pihak BTM Amanah Bina Insan Bangunrejo menunjuk anggota sebagai agennya untuk membeli barang yang diperlukannya atas nama BTM Amanah Bina Insan Bangunrejo yang bersangkutan dan menyelesaikan pembayaran harga barang dari biaya BTM ABI tersebut. Mekanisme ini jelas menyalahi hakikat *murabahah* itu sendiri, yang pada hakikatnya *murabahah* adalah proses jual beli yang syarat dan rukunnya di tentukan oleh aturan syara'. Apabila pola ini tetap dilakukan, maka kesan yang kita dapat dari proses ini penjual menjual barang yang belum ia miliki padahal ini jelas menyalahi aturan syara'.

Apabila tetap itu terlaksana karena alasan sistem dan pelaksanaan yang rumit, maka itu adalah resiko atau konsekuensi bagi BTM ABI sebagai penyedia pembiayaan *murabahah* tersebut. Adapun mengenai sistem yang ada pada lembaga BTM ABI, maka itu dapat di sesuaikan dan saya yakin itu dapat dilakukan apabila pihak BTM ABI serius ingin menerapkan konsep *murabahah* tersebut agar sesuai dengan syariat.

Penulis memiliki solusi agar akad *wakalah* tersebut bisa lebih maksimal adalah akad *wakalah* tersebut tidak lagi diberikan kepada anggota melainkan kepada karyawan BTM ABI yang ditunjuk untuk membelanjakan barang-barang yang diperlukan oleh anggota atas nama BTM ABI. Yang mana karyawan tersebut didampingi anggota agar barang-barang yang dibeli sesuai dengan kebutuhan anggota. Kemudian setelah proses tersebut selesai, maka barang-barang tersebut dibawa ke kantor BTM ABI dan dilakukan proses akad *murabahah*.

Dengan begitu maka akad *wakalah* sudah sesuai dengan apa yang diharapkan. Dan akad *murabahah* juga bisa dilaksanakan sesuai Hukum Syariah karena BTM ABI telah membeli dan memiliki barang-barang tersebut secara resmi dan bisa menjual kepada anggota dengan akad *murabahah*.

## SIMPULAN

Ketika peneliti melakukan observasi secara langsung didapatkan bahwa di BTM Amanah Bina Insan Bangunrejo terdapat pembiayaan berdasarkan prinsip *wakalah*, di mana dalam prinsip ini memberikan pelayanan pada pembelian barang-barang, seperti sepeda motor, peralatan rumah tangga, alat-alat elektronik, kebutuhan pertanian dan lain sebagainya.

Prosedurnya adalah calon anggota mengajukan permohonan pembiayaan untuk pembelian barang kepada BTM ABI dengan membawa semua berkas-berkas yang dibutuhkan. Kemudian BTM ABI menyetujui permohonan pembiayaan untuk pembelian barang selanjutnya dilakukan akad *wakalah* sekaligus akad *murabahah*. Kemudian dilakukan penandatanganan surat kuasa jual dan surat pengakuan hutang. Setelah akad selesai dilanjutkan dengan penyerahan atau pencairan dana kepada anggota, kemudian anggota diminta untuk membeli barang kepada supplier, penyerahan atau pengiriman barang langsung dari supplier kepada anggota, selanjutnya anggota menyerahkan bukti pembelian atau kuitansi asli atas pembelian barang kepada BTM ABI dan selanjutnya anggota mulai melakukan pembayaran atau pengembalian dana berupa harga pokok.

Prosedur praktek *wakalah* pada produk pembiayaan *murabahah* yang ada di BTM Amanah Bina Insan Bangunrejo telah sesuai dengan teori bahwa pembiayaan kontrak *murabahah* yaitu anggota menyiapkan rincian biaya dari kontrak yang telah diberikan kepadanya, BTM ABI membeli kontrak dimaksud senilai biaya dan mencairkan dana pembiayaan sesuai dengan prestasi penyelesaian kontrak.

Menurut hasil penelitian dari penulis, semua prosedur yang diterapkan oleh BTM Amanah Bina Insan Bangunrejo tentang akad *wakalah* pada produk pembiayaan *murabahah*, dari syarat dan rukun *wakalah* yang dilakukan oleh BTM Amanah Bina Insan Bangunrejo dengan anggota semuanya sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI No.10/DSN-MUI/IV/2000.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Hasan, Bulughul Maraam, Bangil : CV. Pustaka Tamaam, 1991  
Abdul Aziz Dahlan, dkk Ensiklopedia Hukum Islam, Jilid 6  
Abdullah Syeed, Menyoal Bank Syari'ah; Kritik Atas Interpretasi Bunga Kaum Neorevivalitas, Jakarta: Paramadina, 2004  
Adiwarman Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, Edisi Dua, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004  
Dewan Syariah Nasional, Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional, Gaung Persada, Jakarta, 2000  
Dewan Syariah Nasional, Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional, Gaung Persada, Jakarta, 2006  
Helmi Karim, fiqh muamalah (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2002) cet. 3  
Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Rajawali Press)  
Husein Umar, Research Method in Finance And Banking, Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2003, Cet.2  
Kasmir, Dasar-dasar Perbankan, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005  
M. Abdul Manan, Teori dan Praktek Ekonomi Islam, Dana Bakti Wakaf, Yogyakarta, 1993  
M. Syafii Antonio, Bank syariah : Wacana Ulama dan Cendikiawan, ( Jakarta, Bank Indonesia & STIE TAZKIA,1999)  
Muhammad Ayub, Understanding Islamic Finance, (Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2009)  
Mohd. Ali Baharum, Misrepresentation : A Study Of English And Islamic Contract Law (Kuala Lumpur, Rahmaniayah, 1988)

- Nur Indrianto, Metodologi Penelitian Bisnis, untuk Akuntansi dan Manajemen, Yogyakarta : BPFE, 2002
- Rosady Ruslan, Metodologi Penelitian Public Relation dan Komunikasi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- S. Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, Rineka Cipta, Jakarta, 2004
- Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2001
- Sayyid Sabiq, Fiqhus Sunnah dalam Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, (Jakarta : Gema Insani, 2008)
- Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, Alfabeta, Bandung, 2005
- Sulaiman Rasyid, Fiqh Islam (Bandung; Sinar Baru Algensindo, 1994)
- Sutrisno Hadi, Metodologi Research, Jilid I, Yogyakarta: ANDI, 2000, Ed. I, Cet.30
- Tim Kashiko, Kamus Arab-Indonesia, Kashiko, 2000
- Zainal Arifin, Memahami Bank Syaria"ah Lingkup Peluang, Tantangan dan Prospek, Alvabet, Jakarta, 2001
- Akhmad Faozan, "Murabahah dalam Hukum Islam dan Praktik Perbankan Syariah Serta Permasalahannya", Jurnal Asy-Syir"ah, Vol. 43 No. 1 (2009)
- Lukita Tri Prakasa, "Menuju Pembiayaan Murni Syari'ah (Mengenang 6 Tahun Fatwa Murabahah MUI)". (2007)
- Sri Dewi Anggadini, "Penerapan Margin Pembiayaan Murabahah pada BMT As-Salam Pacet-Cianjur", Majalah Ilmiah, UNIKOM, VOL. 9, No. 2 (2011)
- Ubay Harun, Murabahah dalam Perspektif Fiqh dan Sistem Perbankan Islam Hukum Islam, Vol. V, No. 3. Juli 2006